

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEMITRAAN PADA
PAGUYUBAN PENGRAJIN BATIK Di DESA WUKIRSARI, IMOIRI,
BANTUL, YOGYAKARTA**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN
HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

**MUHAMAD MUN'IM
14380004**

**STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

PEMBIMBING:

Dr. Abdul Mujib M.Ag

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Kemitraan merupakan suatu bentuk kerjasama dalam strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dalam jangka waktu tertentu untuk meraih prestasi berupa keuntungan bersama dan mempunyai tujuan untuk mengembangkan usaha bersama. Dalam kemitraan yang telah dilakukan oleh paguyuban batik dengan pengrajin batik menggunakan pola subkontrak dimana pengrajin batik memproduksi kebutuhan yang diperlukan oleh pihak paguyuban. Dalam kemitraan ini paguyuban hanya sebagai penadah dari hasil batik yang sudah siap dipasarkan, sedangkan pengrajin batik sebagai produsen mengikuti aturan yang ada di paguyuban. Manusia yang hidup dalam suatu masyarakat selalu membutuhkan orang lain untuk saling bekerja sama dan merefleksikan diri untuk saling tolong menolong. Dalam Islam telah memperbolehkan suatu serikat dalam usaha mengembangkan perekonomian yang dilakukan oleh paguyuban batik dengan para pengrajin batik.

Adapun permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini adalah *Pertama*, bagaimana konsep kemitraan yang dilakukan pada Paguyuban Batik Giriloyo, *kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kemitraan pada Paguyuban Batik Giriloyo. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui konsep kemitraan yang ada dalam Paguyuban Batik Giriloyo serta untuk menganalisis pandangan Hukum Islam terhadap konsep kemitraan yang dilakukan pada Paguyuban Batik Giriloyo.

Jenis penelitian dalam skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Adapun data primer diperoleh langsung dari sumbernya melalui observasi, wawancara serta dilengkapi oleh data sekunder. Analisa yang dilakukan secara kualitatif dengan metode berfikir induktif yang berdasarkan dari fakta-fakta yang bersifat khusus untuk menyusun suatu penjelasan secara umum.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa kemitraan yang dilakukan pada Paguyuban Batik Giriloyo yakni menggunakan suatu perjanjian secara lisan. Dalam asas keadilan paguyuban batik telah memenuhi hak dan kewajiban sebagai pengelola dan pengrajin batik telah sesuai memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam perjanjian awal. Dalam pelaksanaannya paguyuban memperoleh keuntungan 20%, sedangkan pengrajin batik memperoleh keuntungan dengan prosentase 80% dari keuntungan. Dalam hukum Islam terdapat bentuk kemitraan berupa akad *mudarabah* yakni kerjasama yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak untuk mendapatkan keuntungan yang disesuaikan dengan kesepakatan bersama, dalam hal ini kedua belah pihak telah melakukan sesuai ketentuan yang ada dalam akad *mudarabah*, akan tetapi dengan model yang berbeda.

Kata kunci: kemitraan, paguyuban batik, hukum Islam, keadilan

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhamad Mun'im
NIM : 14380004
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Konsep Kemitraan pada Paguyuban Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta”** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk sebagai sumbernya dan disebut dalam *footnote* atau daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu

Yogyakarta, 15 Jumadil Awwal 1442 H
30 Desember 2020 M

Yang menyatakan,

A yellow postage stamp with the text 'METERAI MPPEL', 'LEOF1AHF80732P15', '3000', and 'RUPIAH'. It features a signature in black ink over the stamp.

Muhamad Mun'im
NIM.14380004

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Muhamad Mun'im

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Mun'im
NIM : 14380004
Judul : "Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Kemitraan pada Paguyuban Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta"

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 2 Rabi'ul Akhir 1441 H
29 November 2019 M

Pembimbing,


Dr. Abdul Mujib M.Ag.
NIP : 197807152009121004



PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-934/Un.02/DS/PP.00.9/12/2020

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP KEMITRAAN PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN BATIK DI DESA WUKIRSARI, IMOIRI, BANTUL YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD MUN'IM
Nomor Induk Mahasiswa : 14380004
Telah diujikan pada : Kamis, 30 Juli 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang/Penguji I

Dr. H. Abdul Mujib, M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f35f8931e433



Penguji II

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fec176f1951d



Penguji III

Dr. Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag.
SIGNED

Valid ID: 5f47e0654c168



Yogyakarta, 30 Juli 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 5feefbfb42ed

MOTTO

لا اله الا الله محمد الرسول الله

**OLEHMU NIAT MONDOK RO KULIAH DUDU KUWALIK, KULIAH
RO MONDOK**

(KH. ASYHARI MARZUQI)

**SESUATU YANG SUDAH DI MULAI MAKA HARUS DIAKHIRI
MESKIPUN DALAM PERJALANANNYA TIDAK KAMU SUKAI**

(IBU)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini dipersembahkan untuk :

- *Kedua orangtuaku tercinta dengan do'a dan dukungannya yang selalu menyertai di setiap saat untuk menyelesaikan tugas dan kewajiban.*
 - *Keluargaku yang selalu menyemangati dalam perjuangan menyelesaikan skripsi*
 - *Sahabat-sahabat seperjuangan yang berjuang bersama untuk menyelesaikan tugas akhir.*
- *Para akademisi yang bernaung di bawah panji prodi Hukum Ekonomi Syarī'ah.*
- *Teman-teman mahasiswa yang bergelut dalam dunia pendidikan hukum.*
 - *Para pekerja yang merindukan kesejahteraan.*
- *Keluarga besar Paguyuban Batik Giriloyo yang telah bersedia dan membuka pintu untuk diteliti*

Masyarakat umum yang senantiasa beraktifitas dalam perekonomian.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman Transliterasi Arab-Latin ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1987 dan no. 05436/U/1987.

Tertanggal 22 Januari 1998. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain‘....	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّة ditulis *Aḥmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَمَاعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t.

نِعْمَةُ اللَّهِ ditulis *ni'matullāh*

زَكَاةُ الْفِطْرِ ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

a panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda hubung (-) di atasnya.

1. fathah + alif, ditulis ā (garis di atas)

جَاهِلِيَّةٌ ditulis *jāhiliyyah*

2. fathah + alif maqṣūr, ditulis ā (garis di atas)

يَسْعِي ditulis *yas'ā*

3. kasrah + ya mati, ditulis ī (garis di atas)

مَجِيدٌ ditulis *majīd*

4. dammah + wau mati, ditulis ū (dengan garis di atas)

فروض ditulis *furūd*

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan yā mati ditulis ai, contoh:

بَيْنَكُمْ *Bainakum*

2. Fathah dan wāwu mati ditulis au, contoh:

قَوْل *Qaul*

G. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof (‘)

أَنْتُمْ *A’antum*

مُؤَنَّث *Mu’annaṣ*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyah*, contoh:

الْقُرْآن *Al-Qur’ān*

الْقِيَّاس *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السَّمَاء *As-Samā’*

الشَّمْس *Asy-Syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ ditulis *Ẓawī al-furūd*

2. Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut, contoh:

أَهْلُ السُّنَّةِ ditulis *Ahl as-Sunnah*

شَيْخُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ

اللَّهُ فَلَا مِضْلَ لَهُ وَ مَنْ يَضِلَّ فَلَا هَادِيَ لَهُ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَ

رَسُولُهُ، لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga atas ridha-Nya skripsi ini dapat diselesaikan, skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Kemitraan pada Paguyuban Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, Yogyakarta”**. Shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW yang telah diutus untuk menyampaikan ajaran agama Islam yang diridhai oleh Allah SWT serta menyempurnakan akhlak umat di dunia.

Sebagai seorang yang masih dalam tahap pembelajaran, penyusun menyadari skripsi ini masih banyak kekurangan. Hanya saja penyusun berharap penelitian ini bisa menjadi pemantik bagi penelitian-penelitian yang akan datang dan dapat menjadi referensi bagi peneliti lain di bidang yang berkaitan dengan skripsi ini, serta menjadi bahan diskusi-diskusi dari skala kecil sampai skala besar maupun nasional. Ucapan terima kasih berikan kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya diberikan kepada:

1. Kedua orangtua tercinta, Bapak Makhasim dan Ibunda Kusbandiyah, saudari-saudari tersayang, ayunda Umi Musyarofah, kangmas Ahmad Fathoni dan Fatkhur Rohman, serta adinda Solikhatul Wafa yang telah memiliki kontribusi besar dalam semua proses penyelesaian penyusunan skripsi ini.
2. Romo Yai Ahmad Zabidi Marzuqi L.C yang slalu ditunggu-tunggu barakkah

doa hingga akhir hayatku.

3. Bapak Prof. Dr. Phil Al Makin, M.A., selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Prof. Dr. Makhrus, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak Dr. Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah yang selalu mendukung mahasiswanya agar dapat lulus tepat waktu.
6. Bapak Dr. Abdul Mujib, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Skripsi
7. Seluruh Dosen, Karyawan dan Staff Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah melancarkan proses belajar mengajar di kampus.
8. Seluruh kawan-kawan jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah (HES) angkatan 2014 yang memberikan dinamika berargumen di ruang-ruang kelas ataupun di luar kelas.
9. Keluarga besar PP.Nurul Ummah Kotagede Yogyakarta, sebagai keluarga pertamaku yang memperkenalkan lingkungan tanah Yogyakarta.
10. Dewan Syuro', Dewan Asatidz, dan segenap Pengurus PP. Nurul Ummah, selaku pembangun pondasi untuk menuju kehidupan dunia kepesantrenan, yang memberikan kesan awal kenyamanan serta awal pengabdian di Yogyakarta.
11. Sahabat Punokawan: Yudha, Fihri, Aldi yang selalu mendukung, menggembleng dalam berproses sampai saat ini.
12. Crew @sarangsarung_Art yang telah memberikan wawasan yang tidak kalah dengan owner-owner bisnis diluar pondok.
13. Sayyid Alwi, Supri, pak Fahmi. Atas jasa mereka yang telah membantu proses penelitian skripsi ini untuk mendapatkan data dari objek yang diteliti.
14. Seluruh pengurus Paguyuban Batik Giriloyo serta Pengrajin batik yang telah bersedia untuk diwawancara dan diambil datanya demi tercapainya hasil penelitian yang sesuai realita dan dapat dibuktikan kebenarannya.
15. Gojes, Pitik, Bocil, Fas. Teman-teman berdiskusi, ngopi, dan seperjuangan dalam menyelesaikan skripsi.

16. Teman-teman lainnya yang telah ikut andil dalam proses penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung atau tidak langsung, yang tidak dapat disebutkan satu persatunya.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi diri pribadi dan bagi siapapun yang membaca. *Āmīn yā Rabbal ‘Ālamīn.*

Yogyakarta, 20 Oktober 2019 M
21 Shafar 1440 H

Penyusun

Muhamad Mun'im
NIM. 14380004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN	viii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoritis	9
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KEMITRAAN DALAM ISLAM	16
A. Kemitraan dan Hukum Perjanjian dalam Islam	16
1. Pengertian Kemitraan	16

2. Jenis Kemitraan	19
3. Hukum Perjanjian Islam	32
4. Rukun - Rukun Perjanjian	32
5. Syarat - Syarat Perjanjian	35
6. Asas - Asas Hukum Perjanjian Islam	37
B. Perjanjian Kerja.....	39
1. Pengertian Perjanjian Kerja.....	39
2. Unsur - Unsur Perjanjian Kerja.....	40
3. Syarat - Syarat Perjanjian Kerja	41
4. Hubungan Kerja	43
BAB III GAMBARAN UMUM SISTEM KERJA SAMA PADA	
USAHA BATIK DI DESA WUKIRSARI, GIRILOYO	45
A. Gambaran Umum Desa Wukirsari	45
B. Kelompok Pengrajin Batik di Desa Wukirsari	48
C. Kemitraan Paguyuban Pengrajin Batik	53
BAB IV. TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KONSEP	
KEMITRAAN PADA PAGUYUBAN PENGRAJIN BATIK DI	
DESA WUKIRSARI	58
A. Konsep Kemitraan dalam Paguyuban Pengrajin Batik	
Giriloyo	58
B. Tinjauan Nilai Keadilan terhadap Konsep Kemitraan dalam	
Paguyuban Batik Giriloyo	62
BAB V. PENUTUP	67

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68
DAFTAR PUSTAKA.....	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada saat manusia berada di dunia mereka perlu bantuan orang lain dan tidak sanggup hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam proses pemenuhan hidup, manusia memerlukan interaksi di antara mereka. Interaksi yang terjadi bisa berupa hubungan ekonomi atau hubungan sosial. Namun, dalam interaksi ini, sering terjadi masalah antar manusia. Oleh karena itu, perlu serangkaian peraturan yang mengatur tata kelola interaksi. Islam sendiri, sebenarnya telah mengatur tata kelola hubungan manusia dengan baik. Adapun serangkaian peraturan yang mengatur hubungan manusia dalam agama Islam biasa disebut muamalah.

Muamalah merupakan hubungan di antara manusia dengan manusia, dalam hubungan harta benda.¹ Pada tujuan akhirnya yakni untuk mencapai kesepakatan antar keduanya. Dalam muamalah ada beberapa sistem kerja sama yang diketahui seperti : muzaraah, ijarah, syirkah, mudarabah, wakalah, mukhabarah, musaqah. Kerja sama yang dibangun dalam muamalah tidak hanya untuk mencari keuntungan semata, akan tetapi termasuk pendekatan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu ketika seseorang hanya ingin mendapat keuntungan yang banyak belum tentu dekat dengan Allah Swt, karena banyak sekali cara-cara yang tidak baik untuk mendapatkan keuntungan tersebut. Sehingga perlu adanya niat beribadah dalam menjalankan muamalah dengan bertakwa.

¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, cet. ke-1 (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 2.

Sebagaimana firman Allah Swt:

وتعا ونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان واتقوا الله ان الله شديد العقاب²

Berbagai macam akad yang ada dalam muamalah, merupakan rincian dari berbagai macam hubungan interaksi yang ada di masyarakat. Nantinya, akad - akad ini mengatur tata kelola muamalah sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu dalam menjalin hubungan antar manusia tidak boleh melanggar tata aturan yang telah ditentukan di dalam akad - akad muamalah.

Adapun kegiatan yang berhubungan tentang aturan-aturan muamalah diantaranya yaitu kemitraan. Kemitraan merupakan hubungan jangka panjang yang dibangun secara *strategik* untuk menyelesaikan masalah pelanggan.³ Suatu kemitraan melibatkan perorangan dengan perorangan, perorangan dengan kelompok ataupun kelompok dengan kelompok. Dalam praktiknya seseorang yang mempunyai barang/modal dan dapat menasarufkan, namun berkeinginan mewujudkan perekonomian yang setara dalam bermasyarakat. Dengan ini diperlukannya suatu kemitraan antara pemilik barang dengan pihak yang mampu menggantikan kedudukan pemilik barang.

Ekonomi dapat berkembang ketika seseorang mampu berusaha serta dapat menghasilkan keuntungan yang banyak. Seorang pengusaha muslim pasti tidak hanya mengejar keuntungan dunia saja, akan tetapi memperhatikan kehalalan dan keharaman dalam meraih hasil keuntungan yang akan didapat. Kehalalan dan

² QS. Al-Maidah (5) : 2.

³ Harry Slamet, *Selling Today Membangun Kemitraan Berkualitas*, cet. ke-8 (Klaten: Indeks, 2006), hlm. 20.

keharaman dalam usaha akan menyebabkan dampak seseorang itu dekat dengan Allah Swt atapun jauh dari-Nya.

Sebagaimana dalil Al-Qur'an yang terdapat dalam surah Shaad (38) ayat 24:

وان كثيرا من الخطاء ليبيغي بعضهم على بعض الا الذين ءامنوا وعملوا الصلحت وقليل ما هم⁴

Salah satu kegiatan ekonomi yang terdapat di desa Wukirsari adalah kerajinan batik, mayoritas warga yang berdomisili di desa tersebut bermata pencahariaan sebagai pengrajin batik. Desa Wukirsari sendiri merupakan salah satu desa di Kecamatan Imogiri, terdiri dari 16 dusun.⁵ Adapun dusun yang termasuk ke dalam penghasil batik tulis yakni Karang Kulon, Cengkehan dan Giriloyo sehingga lebih dikenal dengan "Batik Tulis Giriloyo". Terdiri dari 12 kelompok pengrajin batik yang beraneka ragam.

Untuk mewujudkan kemasyarakatan yang damai, aman, dan saling tolong menolong, pemerintah dusun membuat suatu kemitraan antar para pengrajin. Adanya kemitraan tersebut sebagai bentuk menghidupkan warisan dari pendahulu, di mana nenek moyang masyarakat Giriloyo merupakan pengrajin batik. Selanjutnya para pengrajin batik membuat kesepakatan bersama untuk bekerja sama dalam melestarikan budaya batik serta dalam pelaksanaan kemitraan yang dilakukan oleh masyarakat pengrajin batik agar dapat menjangkau lebih luas di berbagai wilayah nusantara bahkan dunia. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah desa melakukan inovasi dengan

⁴ QS. Shaad (38) : 24.

⁵ Wawancara Ibu Wasihatun, 27 Februari 2018.

membuat suatu wadah/tempat untuk mengumpulkan hasil dari batik yang sudah jadi menjadi satu. Dengan adanya wadah/tempat diharapkan dapat menampung hasil dari para pengrajin batik yang sudah siap dijual. Produk batik yang dihasilkan akan dipajang di sebuah *showroom*, sehingga pembeli dapat memilih sendiri batik yang akan dibeli.

Adapun kesepakatan yang terdapat dalam kemitraan yakni hasil penjualan akan dibagi menurut kesepakatan awal antara pengrajin dengan pengurus paguyuban. Dalam konsep kemitraannya terdapat beberapa kesepakatan diantaranya:

1. Semua pengrajin batik menyetorkan batik yang sudah siap jual maksimal 70 potong, sehingga terdapat kesetaraan antar pengrajin.
2. Adanya pembagian bagi hasil 20% dan 80% yang mana 20% itu diperuntukan oleh paguyuban sebagai uang jasa penjaga, transportasi jika diperlukan dan kas paguyuban dan 80% untuk pengrajin batik yang batiknya terjual.
3. Apabila batik para pengrajin sudah terjual, maka pada hari itu juga hasil penjualan langsung dibagi di mana sesuai kesepakatan diatas.⁶

Dalam praktik kerjasama pada konsep kemitraan paguyuban pengrajin batik di Desa Wukirsari ada beberapa hal yang menarik untuk dikaji, di mana dalam kemitraannya tidak ada akad secara jelas serta adanya pembagian hasil dari keuntungan yang tidak sama. Dari hasil yang tidak sama tersebut akan menimbulkan ketidakadilan masing-masing pihak, sehingga dapat menyebabkan permusuhan antar pihak. Oleh karena itu, persoalan di atas menjadi sangat

⁶ Wawancara Dengan Ibu Suharsi Sebagai Pengurus Paguyuban Batik Giriloyo, Tanggal 24 November 2018.

penting untuk dikaji dan diteliti sebagaimana jika dikaitkan dengan hukum fikih muamalat menjawab berbagai masalah persoalan konsep kemitraan. Sehingga masalah ini menarik untuk diteliti oleh penulis dan berorientasi pada Tinjauan Hukum Islam terhadap Konsep Kemitraan dalam Paguyuban Pengraji Batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan diatas, penyusun dapat mengambil beberapa rumusan masalah diantaranya:

1. Bagaimana konsep kemitraan pada Paguyuban Pengrajin Batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul, DI. Yogyakarta?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap konsep kemitraan pada Paguyuban Pengrajin Batik?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah telah disebutkan diatas, maka terdapat beberapa tujuan dari penelitian ini, yaitu:

- a. Mengetahui konsep kemitraan yang terdapat dalam paguyuban pengrajin batik di Desa Wukirsari, Giriloyo.
- b. Mengetahui tinjauan hokum Islam yang telah diterapkan oleh paguyuban pengrajin batik.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah wawasan, memberikan tambahan ilmu pengetahuan serta

memberikan kontribusi akademik terhadap pandangan umum dengan pandangan secara islam terkait dengan masalah yang ada di masyarakat.

- b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi terhadap bidang keilmuan terkait penelitian bagi para pelaku usaha, tenaga kerja dan masyarakat pada umumnya.
- c. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan serta acuan bagi akademisi terutama untuk mahasiswa jurusan hukum yang ingin mendalami lebih lanjut kajian terhadap hal yang terkait penelitian ini.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan mengenai kemitraan merupakan salah satu persoalan yang sering terjadi di Indonesia, serta merupakan suatu hal yang sudah menjadi kajian umum di mana banyak terjadi praktik-praktik usaha dan bisnis kerja sama yang telah keluar dari jalur hukum di mana seharusnya menjadi suatu panduan. Pembahasan mengenai konsep kemitraan menurut hukum Islam telah penulis temukan dalam beberapa buku dan karya ilmiah yang beragam dari beberapa peneliti terdahulu. Di antara peneliti tersebut yakni:

Rahmi Asih dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta”, permasalahan yang dibahas merupakan adanya suatu hubungan kerja antara pengelola kelompok dengan

pengrajin batik yang dilakukan hanya secara lisan dan berdasarkan adat atau kebiasaan serta dalam pengupahannya tidak ditentukan di awal kesepakatan.⁷

Iwan Budi Pratomo dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerja sama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”. Skripsi ini menjelaskan bahwa kerja sama yang dilakukan karena adanya peternak ikan air tawar yang tidak memiliki modal, mereka hanya memiliki tenaga dan keahlian dalam mengolah ikan. Sehingga para pengelola meminta modal dan lahan terhadap pihak kedua sebagai pemodal hingga saat panen. Dalam pembagian hasilnya ditemukan ketidakseimbangan antara kesepakatan yang ada pada awal akad serta masih terdapat unsur ‘urfatau kebiasaan yang membuat semuanya tetap sepeham.⁸

Fajar Rohmat dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus antara CV Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa adanya suatu permasalahan kerja sama yang harus diteliti lebih jauh. Mengenai permasalahannya lebih fokus terhadap akad syirkah di mana perubahan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak CV Blandongan diperbaharui tanpa dibuatkannya nota perjanjian yang baru. Perubahan yang ada disampaikan

⁷ Rahmi Arsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

⁸ Iwan Budi Pratomo, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017).

oleh pihak CV. Blandongan melalui surat keputusan Direktur yang disampaikan dalam forum rapat perusahaan secara lisan.⁹

Selanjutnya skripsi Rubiyati yang berjudul “Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”. Skripsi ini membahas kerja sama antara petani tebu dengan PT Madubaru ditinjau dari perspektif hukum Islam, di mana dihasilkan bahwa petani tebu dinyatakan sah sebab telah sesuai dengan syarat sahnya objek akad. Sedangkan bagi hasil keduanya sesuai dengan konsep keadilan dalam hukum Islam.¹⁰

Dari beberapa penelitian diatas, meskipun sama dalam mengkaji sistem kerjasama bagi hasil, namun karya ilmiah yang disusun ini memiliki perbedaan, dimana lokasi yang akan diteliti berbeda dengan objek lainnya serta melanjutkan penelitian di desa Wukirsari dengan objek penelitian yang berbeda. Penelitian ini secara khusus meneliti tentang bagaimana konsep kemitraan yang dilakukan oleh paguyuban batik Giriloyo dengan pengrajin batik yang ada di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul yang ditinjau dari perspektif hukum Islam sehingga mengetahui nantinya dapat diketahui apakah kemitraan yang dilakukan telah sesuai dengan konsep keadilan dalam Islam.

⁹ Fajar Rohmat. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus antara CV Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan)”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013).

¹⁰ Rubiyati, “Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

E. Kerangka Teoritis

Secara garis besar prinsip-prinsip hukum Islam yang harus dijadikan pedoman dalam melaksanakan aktifitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir terbagi menjadi 4 hal:¹¹

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan oleh Al-Qur'an dan Sunnah Rasul. Artinya bahwa semua jenis muamalat itu diperbolehkan kecuali adanya dalil yang melarangnya. Muamalat merupakan pergaulan antara sesama manusia tentang harta benda yang mana hanya bersifat duniawi. Adapaun peraturan yang akan ditentukan diserahkan oleh manusia sendiri. Oleh karena itu, semua bentuk muamalat dan transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya boleh atau sah, akan tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang telah di atur oleh Allah Swt, dan Rasulullah saw. Adapun kaidahnya yaitu:

الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على تحريمه¹²

2. Muamalah didasarkan atas suka sama suka (*'antaradin*), tanpa mengundang paksaan. Maksudnya dalam suatu prinsip muamalah semua pihak yang bersangkutan harus didasarkan saling suka satu sama lain serta tidak adanya paksaan. Ketika ada salah satu pihak tidak suka dan adanya paksaan salah satu pihak, maka muamalah itu batal. Sehingga dengan

¹¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azaz-azaz Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

¹² Jalaludin Abd. Rahman as-Suyuti, *Al-Asbah wa An- Nazair* (Beirut:Dar-AlFikr, t.t), hlm. 66.

adanya prinsip ini para pihak melakukan transaksi dengan dasar saling rela. Seperti halnya dalam hadist:

انما البيع عن تراض¹³

3. Muamalah dilakukan berdasarkan atas pertimbangan mendatangkan manfaat dan terhindar dari kemudharatan didalam masyarakat. Dalam hal ini seseorang yang bermuamalah harus melihat kemanfaatan yang akan ditimbulkan, sehingga tidak menimbulkan kemadharatan kepada orang lain. Hal ini juga merupakan inti dari maqasid asy-Syar'iah berupa hubungan manusia dengan manusia.
4. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan dan unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Artinya dalam hal keadilan, manusia tidak bisa melakukan hal yang membuat orang lain rugi. Ketika dalam suatu kegiatan muamalah para pihak yang bersangkutan tidak diperbolehkan mengambil kesempatan pada saat pihak lain sedang dalam posisi tidak menguntungkan.

Akad dalam muamalah merupakan salah satu sebab dari yang ditetapkannya syara', yang karenanya timbullah beberapa hukum.¹⁴ Menurut Ghufran A. Mas'adi akad secara bahasa adalah ikatan, mengikat. Dikatakan ikatan maksudnya yaitu menghimpun atau mengumpulkan dua ujung tali dan

¹³ Pembukuan Anfa', *Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib* (Kediri: Anfa' Press, 2015), hlm. 391.

¹⁴ M. Hasbi Ash Shidieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), hlm. 27.

mengikatkan salah satunya pada yang lainnya hingga keduanya bersambung dan menjadi seperti seutas tali yang satu.¹⁵ Menurut para ulama fikih, kata akad didefinisikan sebagai hubungan antara ijab dan kabul sesuai dengan kehendak syariat yang menetapkan adanya pengaruh atau akibat hukum dalam objek perikatan.

Abdoerraof mengemukakan terjadinya suatu perikatan (*al-'Aqdu*) melalui tiga tahap, yaitu:¹⁶

1. *Al-'Ahdu* (perjanjian), yaitu pernyataan dari seseorang untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan dan tidak ada hubungan dengan kemauan orang lain. Janji ini mengikat orang yang menyatakan untuk melaksanakan janjinya tersebut.
2. Persetujuan, yaitu suatu pernyataan setuju dari para pihak untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sebagai reaksi terhadap janji tersebut.
3. Apabila dua buah janji tersebut dilaksanakan oleh para pihak, maka terjadilah apa yang dimaksud dengan '*aqdu* oleh Al-Qur'an yang terdapat pada QS. Al-Maidah (5): 1. Maka yang mengikat masing-masing pihak sesudah pelaksanaan perjanjian itu bukan lagi perjanjian atau '*ahdu*, akan tetapi '*aqdu*.

Adapun rukun yang terdapat dalam akad yakni: adanya orang yang berakad (*'Āqid*), benda-benda yang diakadkan (*ma'qud 'alaih*), tujuan dan

¹⁵ Ghufroon A. Mas'adi, *Fiqih Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 75.

¹⁶ Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm. 122-123.

maksud pokok mengadakan akad (*maudhu 'aqd*), ijab dan kabul (*shighat al-'aqd*).¹⁷ Sedangkan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam akad antara lain: *pertama*, kedua orang yang melakukan akad cakap dalam bertindak. *Kedua*, yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya. *Ketiga*, akad itu di ijinan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya. *Keempat*, janganlah akad itu akad yang dilarang oleh syara'. *Kelima*, akad dapat memberikan faidah. *Keenam*, ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. *Ketujuh*, ijab dan kabul mesti bersambung.¹⁸

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk ke dalam kategori penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian dengan cara langsung terjun di lokasi yang akan diteliti untuk memperoleh data-data.¹⁹ Di mana data itu terkait dengan konsep kemitraan antara peguyuban dengan pengrajin batik yang ada di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini merupakan pendekatan yuridis empiris yakni pendekatan yang dilakukan dalam praktek lapangan untuk mengetahui secara langsung permasalahan yang sebenarnya terjadi kemudian dihubungkan dengan peraturan hokum perundang-undangan yang berlaku serta teori hukum yang ada dalam kemitraan di paguyuban pengrajin batik di Desa Wukirsari, Imogiri, Bantul.

¹⁷ Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 52.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 55.

¹⁹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, cet. ke-13 (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), hlm. 10.

Penelitian ini bertujuan memberikan gambaran mengenai konsep kemitraan secara sistematis.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap data yang diteliti.²⁰
- b. Interview, yaitu pengambilan data dengan melakukan suatu wawancara dengan pihak Paguyuban dan para pengrajin batik di Desa Wukirsari
- c. Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh dari dokumen Paguyuban dan pengrajin batik berkaitan dengan hubungan kemitraan yang sudah dijalankan.

3. Analisa Data

Data - data yang telah berkumpul akan dianalisis dengan metode kualitatif yaitu salah satu bentuk metode penelitian yang menggunakan data berbentuk kata, kalimat atau gambar dan dalam proses analisisnya tidak menggunakan statistik.²¹ Penulis juga menggunakan metode deduktif yakni berangkat dari ketentuan-ketentuan umum yang ada dalam nas al-Qur'an, as-Sunnah dan kaidah-kaidah fikih serta tinjauan hukum Islam untuk dijadikan pedoman dalam menganalisis konsep kemitraan dalam paguyuban pengrajin batik, kemudian akan ditarik kesimpulan.

²⁰ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II* (Yogyakarta: Andi Offset, 1990), hlm. 136.

²¹ Yuyun Wahyuni, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan* (Yogyakarta: Fitramaya, 2009), hlm. 18.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam rangka mempermudah pemahaman terhadap permasalahan - permasalahan yang akan dibahas oleh penyusun, maka pembahasan ini disusun secara sistematis sesuai dengan tata urutan permasalahan yang ada. Penyusun membagi menjadi lima bab, di mana masing-masing bab terdiri dari beberapa sub bab.

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab yaitu penjelasan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritis, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang merupakan dasar pengkajian dari bab - bab berikutnya agar supaya saling terkait satu dengan yang lainnya.

Bab kedua penyusun menjelaskan secara teoritis mengenai kemitraan dalam Islam meliputi tinjauan umum tentang kemitraan dan hukum perjanjian dalam Islam, perjanjian kerja, serta macam-macam kemitraan usaha dalam Islam.

Bab tiga membahas beberapa hal tentang gambaran umum praktik kemitraan pada paguyuban pengrajin batik di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul yang meliputi letak geografis, gambaran konsep kemitraan kelompok pengrajin batik di Desa Wukirsari.

Bab keempat berisi tentang analisis yang ditinjau dari hukum Islam terhadap konsep kemitraan dalam paguyuban pengrajin batik yang berada di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul, yaitu analisis konsep kemitraan dari segi obyek kemitraan, analisis factor yang melatarbelakangi terjadinya sistem

kemitraan masih tetap berlangsung sampai sekarang serta analisis hukum Islam mengenai pelaksanaan kemitraan tersebut.

Bab kelima merupakan penutup yang berisi kesimpulan yang memuat jawaban - jawaban serta saran-saran berdasarkan dari hasil penelitian sebagai sumbangasih terhadap permasalahan yang ada.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem kemitraan dalam paguyuban batik Giriloyo berdasarkan pola subkontrak dimana pengrajin batik memproduksi batik untuk memenuhi kebutuhan dalam paguyuban, sedangkan paguyuban sebagai pihak yang memasarkan hasil produksi pengrajin batik. Dalam hal ini kemitraan yang dilakukan kedua pihak lebih masuk terhadap akad mudarabah di mana kelompok pengrajin batik sebagai pemilik modal berupa batik yang siap dipasarkan, serta pembagian keuntungan untuk paguyuban hanya 20% dan untuk kelompok pengrajin batik 80%. Dalam hukum Islam sendiri pembagian keuntungan seperti ini diperbolehkan karena dalam akad mudarabah pembagian keuntungannya tidak harus setara. Kesepakatan bagi hasil antara paguyuban dengan pengrajin batik sesuai dengan perjanjian awal yaitu 20% untuk paguyuban dan 80% untuk pengrajin batik. Dalam pelaksanaan kemitraan paguyuban menyediakan sarana pemasaran, tempat pelatihan membatik, *showroom*, serta agenda musyawarah bersama setiap bulannya, sedangkan pengrajin batik menyediakan produksi batik yang sudah siap dipasarkan sesuai jumlah yang telah disepakati di awal perjanjian. Melalui kemitraan antara paguyuban dengan pengrajin batik dapat meningkatkan perekonomian,

menjamin distribusi pemasaran, keuntungan, serta mempererat tali persaudaraan sesama masyarakat Desa Wukirsari.

2. Tinjauan nilai keadilan terhadap sistem kemitraan yang dilakukan oleh paguyuban batik Giriloyo dengan Pengrajin batik dinyatakan bahwa kerja sama kemitraan yang dilakukan merupakan salah satu bentuk kemitraan yang diperbolehkan dengan asas keadilan di mana pengrajin batik telah sesuai memenuhi hak dan kewajibannya sebagai pemilik modal berupa batik, sedangkan pihak paguyuban telah melaksanakan hak dan kewajibannya untuk memasarkan atau mengelola modal/batik. Adapun keuntungan yang didapat ketika modal atau dalam hal ini berupa batik terjual, sehingga kedua belah pihak mendapatkan keuntungan dengan presentase 20% untuk paguyuban dan 80% untuk pengrajin batik, hal ini sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Adapun ketika ada perselisihan dari kedua belah pihak, masing-masing pihak menyelesaikan hanya secara kekeluargaan tanpa adanya masuk kedalam hukum positif.

B. Saran

Beberapa saran terhadap kesimpulan di atas adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada setiap pihak baik paguyuban ataupun pengrajin batik untuk memperbaharui perjanjian melalui perjanjian tertulis, agar supaya menciptakan keadilan bagi setiap pengrajin yang ikut berkongsi.
2. Diharapkan bagi pengrajin batik untuk lebih bijak dalam melakukan kemitraan, di mana pengrajin sebagai pemilik modal lebih dapat mengatur dalam proses pelaksanaan pemasarannya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih dan Ushul Fikih

- A.Mas'adi, Ghufron, *Fiqih Muamalah Kontekstual*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.
- Abdoerraof, *Al-Qur'an dan Ilmu Hukum: A Comparative Study*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970.
- Abdul Mujib, *Pendekatan Tafsir Produk Perbankan Syariah*, Jurnal Muqtasid: Volume 6/Nomor 1/Juni 2015 UIN Sunan Kalijaga.
- Abdul Mujib, *Pola Interpretasi Norma Fiqh pada Produk Perbankan Syariah Indonesia*, Jurnal Asy-Syir'ah: Vol 43 No. 1, 2009 UIN Sunan Kalijaga.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: Rajawali Press, 2007.
- Ash-Shiddiqie, Hasbie, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1984.
- As-Suyuti Abd. Rahman, Jalaluddin, *Al-Asbah wa An-Nazair*, Beirut: Dar-ALFikr, t.t
- Azhar Basyir, Ahmad, *Azaz-Azaz Hukum Muamalah*, Yogyakarta: UII Press, 2000.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Dib al-Bugha dkk, Mustafa, *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala al-Madzhab al-Imam asy-Syafi'I*, Yogyakarta: Darul Uswah, 2012.
- Fajar Rohmat. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pembaharuan Klausul Kontrak Kerjasama Kemitraan (Studi Kasus antara CV Blandongan Yogyakarta dengan Mitra Usaha Blandongan)", *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2013).
- Ghofur Anshari, Abdul, *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.
- Iwan Budi Pratomo, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Kerjasama Budidaya Ikan Air Tawar di Desa Ngrajek Kecamatan Mungkid

Kabupaten Magelang”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2017).

M. Ali Hasan, *Berbagi Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2007.

Nawawi, Ismail, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012

Pembukuan Anfa’, *Menyikapi Sejuta Permasalahan dalam Fath al-Qarib*, Kediri: Anfa’ Press, 2015.

Rahman Ghazaly, Abdul, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Rahmi Arsih, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Pengupahan Buruh Pengrajin Batik Di Desa Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Yogyakarta,” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2015).

Rubiyati, “Kerjasama PT Madubaru dengan Petani Tebu di Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul ditinjau dari Perspektif Hukum Islam”, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta (2009).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Syafe’I, Racmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.

Timora Yulianti, Rahmani, *Asas-Asas Perjanjian(Akad) dalam Hukum Kontrak Syariah*, 2008.

Wardi Muslich, Ahmad, *Fiqh Muamalat*, cet. Ke-1, Jakarta: Amzah, 2010.

B. Hukum Potitif

Abdul Kadir, Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2014.

Adrian, Sutedi, *Hukum Perburuhan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.

Al-Syarbini, Khatib, *Mughnil al-Muhtaj*, Beirut: Darul al-Kutub al-Islamiyyah, 2014.

- Arifin, Johan, *Hubungan Hukum Kemitraan Dalam Linkpage Program Perbankan Syariah*, Jurnal *Economica*, 2013.
- Djumadi, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993.
- Jafar Hafisah, Mohammad, *Kemitraan Usaha*, Jakarta: Sinar Harapan, 2000.
- Khakim, Abdul, *Aspek Hukum Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)*, Jakarta: PT Citra Aditya Bakti, 2017.
- Natalia Khoe, Fenny, *Hak Pekerja yang sudah Bekerja Namun belum Menandatangani Perjanjian Kerja atas Upah Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan*, 2013
- Suwiryo, Broto, *Hukum Ketenagakerjaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Berdasarkan Asas Keadilan*, Surabaya: LaksBang PRESSindo, 2017.

C. Metodologi Penelitian

- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1990.
- Slamet, Harry, *Selling Today Membangun Kemitraan Berkualitas*, cet. Ke-8, Klaten: Indeks, 2006.
- Wahyuni, Yuyun, *Metodologi Penelitian Bisnis Bidang Kesehatan*, Yogyakarta: Fitramaya, 2009.